

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 70

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 70 TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 tahun 2016 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot Nomor: 539/BA.14/Setda.Ek, tanggal 20 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD Kota Bekasi adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Patriot adalah BUMD Kota Bekasi yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan air minum di Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Tirta Patriot yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah Organ Perumda Tirta Patriot yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Patriot untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Patriot serta mewakili Perumda Tirta Patriot baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Patriot yang selanjutnya disebut RKA Perumda Tirta Patriot.
10. Tenaga Ahli adalah individu atau perorangan yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan Perumda Tirta Patriot sesuai dengan keahliannya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Patriot yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja atau Peraturan Perumda Tirta Patriot sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
12. Penghasilan Dewan Pengawas adalah penghasilan anggota Dewan Pengawas yang paling banyak terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem/insentif kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota selaku KPM.
13. Penghasilan Direksi adalah penghasilan anggota Direksi yang paling banyak terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem/insentif pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota selaku KPM.

14. Penghasilan Pegawai adalah penghasilan pegawai yang paling banyak terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau jasa produksi/bonus/insentif pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sesuai dengan RKA Perumda dan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.

BAB II
ORGAN PERUMDA TIRTA PATRIOT
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Patriot dilakukan oleh Organ Perumda Tirta Patriot.
- (2) Organ Perumda Tirta Patriot sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 3

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Patriot dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 4

- (1) Wali Kota sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Tirta Patriot.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Patriot; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Patriot dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari Perumda Tirta Patriot.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Tirta Patriot, dengan predikat “Baik” berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang diaudit oleh BPKP Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. laporan keuangan Perumda Tirta Patriot, dengan indikator hasil kinerja aspek keuangan secara keseluruhan baik sesuai ketentuan yang berlaku mengenai pedoman pengukuran kinerja BUMD Penyelenggara SPAM.

Pasal 5

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Patriot apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Patriot; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Patriot secara melawan hukum.
- (2) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Patriot.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 9

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Patriot.

Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Patriot;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Wali Kota selaku KPM baik diminta atau tidak, guna perbaikan Perumda Tirta Patriot;
 - c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Patriot.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan dibiayai oleh Perumda Tirta Patriot;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretaris yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan BUMD;

- (3) Kelembagaan sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan struktur organisasi Dewan Pengawas Perumda Tirta Patriot dengan nomenklatur Sekretariat Dewan Pengawas;
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - b. membantu penyusunan pelaporan Dewan Pengawas;
 - c. penyusunan risalah rapat Dewan Pengawas;
 - d. pelaksanaan tata usaha Dewan Pengawas; dan
 - e. tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Penghasilan sekretariat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Tirta Patriot dan ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 15

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana Pasal 15 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Patriot dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Patriot, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Patriot.

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 21

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Penghasilan
Pasal 22

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan Perumda Tirta Patriot.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2), diusulkan setiap tahunnya kepada KPM paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan.
- (4) Tantiem atau insentif kerja/kinerja dapat diberikan kepada Dewan Pengawas, apabila Perumda Tirta Patriot memperoleh laba bersih setelah pajak dan dibayarkan setelah memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil kinerja “Baik dan Sehat” oleh BPKP Provinsi Jawa Barat.

Pasal 23

- (1) Honorarium yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
 - b. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya setiap tahun selama satu tahun buku sejak bulan Januari tahun berjalan dengan Keputusan KPM.
- (3) Dalam hal KPM tidak menetapkan besarnya honorarium Dewan Pengawas untuk tahun tertentu, maka besarnya honorarium Dewan Pengawas menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh Keputusan KPM.
- (4) Pajak penghasilan atas honorarium Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban anggaran Perumda Tirta Patriot.

Pasal 24

- (1) Tunjangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, berupa tunjangan tidak tetap yang terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. tunjangan transportasi berupa uang bahan bakar minyak (BBM) dan Kendaraan Operasional;
 - d. tunjangan rapat Dewan Pengawas;
 - e. tunjangan purna jabatan; dan/atau
 - f. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BPJS Kesehatan dan/atau dapat diberikan sesuai dengan Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Perumda Tirta Patriot.
- (3) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- (4) Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tunjangan purna jabatan diberikan atas jasa pengabdian selama menjabat atau masa jabatan dari awal hingga selesai akhir periode jabatan;

- b. tunjangan purna jabatan diberikan berupa uang tunai dan dibebankan dengan menggunakan anggaran Perumda Tirta Patriot;
- c. tunjangan purna jabatan dengan beban anggaran Perumda Tirta Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan dengan perhitungan masa menjabat yang dihitung berdasarkan bulan dibagi periode jabatan dikalikan honorarium yang diterima bulan terakhir, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{n \times h}{p}$$

dimana :

n = masa menjabat yang dihitung berdasarkan bulan

p = periode jabatan Dewan Pengawas selama 4 tahun

h = honorarium yang diterima bulan terakhir

Pasal 25

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf c, yang diberikan kepada Dewan Pengawas terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa fasilitas bantuan hukum.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembiayaan pengacara/konsultan hukum, dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Tirta Patriot.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perumda Tirta Patriot, menjadi beban sepenuhnya yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum menjadi beban anggaran Perumda Tirta Patriot.

Pasal 26

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirta Patriot dan dimuat dalam RKA Perumda Tirta Patriot.

Bagian Keempat **Direksi**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 27

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta Patriot.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia seleksi pemilihan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

Paragraf 3
Jumlah Anggota Direksi

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Tirta Patriot sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirta Patriot.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Asas efisiensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan pendapatan usaha, biaya usaha, laba bersih yang dihasilkan, cakupan layanan dan hasil evaluasi kinerja aspek keuangan Perumda Tirta Patriot.
- (5) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Bidang Umum; dan
 - c. Direktur Bidang Teknik.
- (6) Penyebutan nomenklatur Direktur Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah atau diubah sewaktu-waktu dengan nomenklatur sebagai berikut:
- a. Direktur Keuangan;
 - b. Direktur Operasional;
 - c. Direktur Usaha;
 - d. Direktur Pengembangan dan Kerja Sama; dan/atau
 - e. Nomenklatur lainnya yang lazim digunakan.
- (7) Perubahan penyebutan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan KPM setelah melalui pembahasan dengan Dewan Pengawas.

Paragraf 4
Masa Jabatan Direksi

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 5
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 33

- (1) Tugas Direksi adalah sebagai berikut:
- a. memberikan masukan dalam hal manajemen pengendalian semua kegiatan Perumda Tirta Patriot;
 - b. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan;
 - c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan Perumda Tirta Patriot;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Patriot;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. melaksanakan kegiatan teknik Perumda Tirta Patriot;
 - h. mewakili Perumda Tirta Patriot baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan kegiatan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan;
 - j. melaksanakan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - k. membangun dan melaksanakan program manajemen risiko perusahaan secara terpadu guna mendukung prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - l. menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal peningkatan layanan air bersih di Kota Bekasi.
- (2) Uraian tugas masing-masing Direktur Bidang ditetapkan melalui Peraturan Direksi atas rekomendasi Dewan Pengawas.

Pasal 34

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direksi mendapat tugas tambahan membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan upaya pelaksanaan proses serah terima aset dan wilayah layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di Kota Bekasi guna membentuk sistem pelayanan air minum di seluruh Wilayah Kota Bekasi oleh Perumda Tirta Patriot.

Pasal 35

Wewenang Direktur Utama adalah sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Patriot berdasarkan Peraturan Direksi tentang Kepegawaian dengan rasio jumlah pegawai dengan jumlah pelanggan maksimal berbanding 6 (enam) Pegawai setiap 1000 (seribu) Pelanggan;
- b. mengusulkan rancangan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Patriot kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengangkat pejabat dibawah Direksi dalam jabatan lain atau memberhentikan dari jabatan;

- e. mewakili Perumda Tirta Patriot di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Patriot;
- g. menandatangani laporan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirta Patriot berdasarkan persetujuan Wali Kota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Wali Kota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan Perumda Tirta Patriot diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6 Penghasilan Direksi

Pasal 37

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM yang diusulkan oleh Direksi 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kinerja Perumda Tirta Patriot.
- (2) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau intensif pekerjaan.
- (3) Dalam hal Perumda Tirta Patriot memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Tantiem atau insentif pekerjaan atau kinerja dapat diberikan kepada Direksi, apabila Perumda Tirta Patriot memperoleh laba bersih setelah pajak dan dibayarkan setelah memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dan hasil kinerja “Baik dan Sehat” oleh BPKP Provinsi Jawa Barat.

Pasal 38

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur Utama ditetapkan maksimal sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai Perumda Tirta Patriot;
 - b. gaji Direktur Bidang ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali dari gaji Direktur Utama.

- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setiap tahun sejak bulan Januari tahun berjalan dengan Keputusan KPM;
- (3) Dalam hal KPM tidak menetapkan besaran gaji Direksi untuk tahun tertentu, maka besarnya gaji Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh Keputusan KPM.
- (4) Pajak penghasilan atas gaji Direksi ditanggung dan menjadi beban anggaran Perumda Tirta Patriot.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri dari Tunjangan tetap dan Tunjangan Tidak Tetap:
- (6) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling banyak terdiri atas:
 - a. tunjangan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan kompensasi kerja;
 - d. tunjangan transportasi;
 - e. tunjangan perumahan;
 - f. tunjangan air minum; dan/atau
 - g. tunjangan pangan.
- (7) Tunjangan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling banyak terdiri atas:
 - a. tunjangan pajak penghasilan;
 - b. tunjangan program kesehatan Perumda Tirta Patriot;
 - c. tunjangan hari raya keagamaan;
 - d. tunjangan pendidikan;
 - e. tunjangan komunikasi;
 - f. tunjangan listrik;
 - g. tunjangan perbaikan penghasilan;
 - h. tunjangan premi asuransi purna jabatan dan/atau uang jasa pengabdian;
 - i. tunjangan akhir tahun; dan/atau
 - j. tunjangan kepemilikan kendaraan.
- (8) Tunjangan hari raya keagamaan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) kali dari gaji ditambah tunjangan tetap setiap bulannya.
- (9) Tunjangan transportasi dapat diberikan berupa uang transport, uang bahan bakar (BBM) dan kendaraan operasional yang disediakan oleh Perumda Tirta Patriot yang pada saat akhir jabatan Direksi kendaraan dikembalikan ke Perumda.
- (10) Tunjangan berupa uang jasa pengabdian Direksi sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf h, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tunjangan purna jabatan diberikan atas jasa pengabdian Direksi selama menjabat atau masa jabatan dari awal hingga selesai akhir periode jabatan;
 - b. tunjangan purna jabatan diberikan berupa uang tunai yang dibebankan dalam RKA Perumda Tirta Patriot;

- c. tunjangan purna jabatan diberikan dengan perhitungan masa menjabat yang dihitung berdasarkan bulan dibagi periode jabatan dikalikan gaji yang diterima bulan terakhir, dengan rumus sebagai berikut:

$$n/p \times h$$

dimana:

n = masa menjabat yang dihitung berdasarkan bulan

p = periode jabatan Direksi selama 5 tahun

h = gaji yang diterima bulan akhir

- (11) Besarnya tunjangan–tunjangan dan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi Perumda Tirta Patriot dan dilaporkan kepada KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan anggaran Perumda Tirta Patriot.
- (12) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perumda Tirta Patriot tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 39

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c, diberikan kepada Direksiterkait pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa fasilitasi bantuan hukum.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembiayaan pengacara atau konsultan hukum dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Tirta Patriot.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perumda Tirta Patriot menjadi beban yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum menjadi beban anggaran Perumda Tirta Patriot.

Pasal 40

Bagi Direksi yang berasal dari pegawai Perumda Tirta Patriot, berlaku ketentuan pada saat diangkat menjadi Direksi, penghasilan pegawai, kepesertaan pensiun atau asuransinya dilanjutkan dengan Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PPhDP) atau Gaji Dasar Asuransi (GDA) yang baru sesuai ketentuan penghasilan sebagai anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Direksi dapat diberikan Dana Represtatif.

- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diberikan kepada anggota Direksi dengan jumlah paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi per bulan.
- (3) Dana representatif diberikan apabila kondisi keuangan Perumda Tirta Patriot mengalami selisih lebih dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan biaya-biaya lainnya serta telah melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Cuti Direksi
Pasal 42

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji diberikan 4 (empat) hari sebelum keberangkatan dan 4 (empat) hari setelah pulang;
 - d. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter maksimum 14 (empat belas) hari dan selebihnya mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - e. cuti bersalin bagi anggota Direksi wanita sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perumda Tirta Patriot.
- (4) Apabila anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan pada akhir masa jabatan.

Paragraf 8
Pemberhentian Direksi
Pasal 43

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal masa jabatannya berakhir, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (5) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi, Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Wali Kota Bekasi.

- (6) Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi:
- tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Patriot, negara, dan/ atau Daerah;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (7) Bagi Direksi yang berasal dari internal Perumda Tirta Patriot yang telah mengakhiri masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan pangkat tertinggi.
- (8) Bagi Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan pesangon.

Pasal 44

Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan belum diangkat Anggota Direksi baru/pengganti, KPM menunjuk pelaksana tugas berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima Penunjukan Pelaksana Tugas

Pasal 45

- Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Tirta Patriot dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Patriot untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- Pelaksana Tugas Direksi dapat diberikan tunjangan tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Tirta Patriot.

BAB III SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 46

- Satuan Pengawas Intern Perumda Tirta Patriot dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Perumda Tirta Patriot.

- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 47

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta Patriot, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Patriot, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 48

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Patriot sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB IV PEGAWAI, TENAGA AHLI, SUSUNAN ORGANISASI DAN SOP

Bagian Kesatu Pegawai

Pasal 51

Pegawai Perumda Tirta Patriot merupakan pekerja yang pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan pengupahan.

Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Tirta Patriot memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta Patriot sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Patriot.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Patriot paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi/bonus insentif pekerjaan.
- (4) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan gaji pokok yang penentuannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Tirta Patriot dan mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan pengupahan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
- (6) Tunjangan tetap diberikan setiap bulan yang terdiri atas:
 - a. tunjangan istri;
 - b. tunjangan suami yang diberikan apabila suami mengalami cacat tubuh, yang mengakibatkan tidak dapat mencari nafkah;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan perumahan;
 - e. tunjangan air minum;
 - f. tunjangan transportasi; dan/atau
 - g. tunjangan kompensasi kerja.
- (7) Tunjangan tidak tetap diberikan setiap bulan dan/atau setiap tahun, yang terdiri atas:
 - a. tunjangan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
 - b. tunjangan program kesehatan Perumda Tirta Patriot;
 - c. tunjangan pensiun berupa asuransi dan/atau uang jasa pengabdian;
 - d. tunjangan pajak penghasilan;
 - e. tunjangan hari raya keagamaan;
 - f. tunjangan perbaikan penghasilan;
 - g. tunjangan pendidikan;
 - h. tunjangan akhir tahun;
 - i. tunjangan jabatan bagi pegawai yang memiliki jabatan; dan/atau
 - j. tunjangan kepemilikan kendaraan dan uang bahan bakar minyak (BBM) bagi pegawai yang memiliki jabatan.
- (8) Jasa produksi/bonus/insentif pekerjaan/kinerja dapat diberikan kepada pegawai apabila Perumda Tirta Patriot memperoleh laba bersih setelah pajak dan dibayarkan setelah hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memperoleh predikat “Baik dan Sehat” oleh BPKP Provinsi Jawa Barat.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai, diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Tirta Patriot dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 53

Perumda Tirta Patriot wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Tirta Patriot pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 54

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Patriot melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 55

Pegawai Perumda Tirta Patriot dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Tirta Patriot akan diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Tirta Patriot.

Bagian Kedua Tenaga Ahli

Pasal 57

- (1) Untuk membantu tugas Direksi Perumda Tirta Patriot maka Direktur Utama dapat mengangkat tenaga ahli yang berasal dari :
 - a. mantan Direksi yang belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. unsur masyarakat atau lembaga yang mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang masing-masing yang membidangi masalah Manajemen, Keuangan, Teknologi Informasi/Mekanik Elektrik, Teknik Lingkungan dan Hukum.
- (3) Pengangkatan tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Direktur Utama yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Penghasilan tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama dalam Perjanjian Kerja Waktu tertentu.

Pasal 58

- (1) Untuk membantu tugas Tenaga Ahli Direksi dibentuk sekretariat yang melaksanakan fungsi ketatausahaan dengan personil maksimal 5 (lima) orang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- (2) Pelaksana tata usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari tenaga profesional di bidang administrasi/ketatausahaan yang belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Pembiayaan dan perlengkapan sekretariat Tenaga Ahli Direksi dibebankan kepada anggaran Perumda Tirta Patriot.
- (4) Sekretariat Tenaga Ahli Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- (5) Penghasilan sekretariat Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setelah mendapat Persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP)

Pasal 59

- (1) Susunan organisasi Perumda Tirta Patriot beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian organisasi beserta posisi jabatan disusun oleh Direksi berdasarkan asas kebutuhan, efisiensi dan efektifitas pada Perumda Tirta Patriot.
- (2) Susunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Wali Kota Bekasi selaku KPM.

Pasal 60

- (1) Operasional Perumda Tirta Patriot dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan Standar operasional prosedur untuk memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (4) Selain Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (3), Perumda Tirta Patriot juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelayanan yang diberikan oleh Perumda Tirta Patriot melalui fungsi masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 45 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 70 SERI E